



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 11 April 1977  
Nomor : 6156/77  
Perihal : Penyempurnaan Team Banding  
Perumahan Pemerintah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung  
Lampiran :-

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Membaca : 1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung 1222 tahun 1976 tertanggal 3 Agustus 1976, Perihal Team Banding Perumahan Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
2. Surat tertanggal 5 April 1976 No.718/Ps.143/1976 dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Surat tertanggal 1 Juni 1976 No.1362/L.2.Jbl.3/6/1976 dari Gubernur Kejaksaan Negeri Bandung;
4. Surat tertanggal 12 Juni 1976 No.TU.1-787-KB 1976 dari Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Wilayah Ktamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : 1. Bahwa dengan semakin banyaknya perkara sengketa Perumahan yang masuk, tambah pula dengan perkara<sup>2</sup> yang masih belum terselesaikan sebagai sisa pada waktu<sup>2</sup> yang lalu, maka agar tidak bertumpuk terus sedang dilain pihak perlu adanya kelancaran dalam melayani masyarakat, maka dirasakan perlu Team Banding Perumahan segera diaktifkan;
2. Bahwa dengan telah dibubarkannya Team Banding Perumahan yang lama, dengan surat keputusan kami No. 12225/76 ttgl. 3 Agustus 1976 telah dibentuk kembali Team Banding Perumahan yang baru beserta susunan keanggotaannya, namun untuk hal tersebut masih dipandang perlu adanya penyempurnaan.
- Mengingat : 1. Undang<sup>2</sup> No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Perpu No.6/1962 jo undang<sup>2</sup> No. 1 tahun 1964;
3. P.P No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 Tahun 1963.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Menarik kembali Surat Keputusan kami tertanggal 3 Agustus 1976 No. 12222 tahun 1976;
- II. Membentuk Team Banding Perumahan Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

- III. Menunjuk para anggota yang duduk dalam Team Banding sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- IV. Menugaskan kepada anggota Team Banding Perumahan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan2 tata tertib yang berlaku, dengan memberikan honorarium yang besarnya ditentukan dalam surat keputusan ini.
- V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Kejaksaan Negeri (I) Bandung;
4. Kepala Kepolisian Komtabes 8.6. Bandung;
5. Para Kepala Dinas, Kantor, Ir-Kodya, Sub Direktorat, Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Walayah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan se- Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 11 April 1977  
Nomor : 6156/1977

SUSUNAN ANGGOTA TEAM BANDING PERUMAHAN  
KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

1. Ketua : Naning Kusman, SH., Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
2. Wakil Ketua : Perwakilan dari Kejaksaan yang telah ditetapkan.
3. Sekretaris : Kepala Sub Bag. Tata Hukum / Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
4. Anggota : Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Kepala Subdit Tibum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.  
Kepala Biro Hukum Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Barat.  
Kepala Dinas Sosial Daerah Tingkat I Jawa Barat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 11 April 1977  
Nomor : 6156/1977

Tata cara mengajukan permintaan banding atas keputusan-keputusan  
Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung

Terhadap tiap-tiap putusan Kepala K.U.P. mengenai sewa menyewa atau penggunaan perumahan, dapat diminta pemeriksaan banding kepada Walikotaamadya Bandung, kecuali terhadap putusan tentang besarnya harga sewa dan pelaksanaan putusan pengosongan.

Permintaan pemeriksaan banding harus diajukan oleh yang berkepentingan atau wakil yang syah dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Walikotaamadya Bandung dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan K.U.P. diterima, dengan melalui Bagian Hukum, tembusan kepada K.U.P.

- a. Permintaan pemeriksaan banding tidak akan diterima, jika tenggang waktu telah berlalu, demikian juga jika pada waktu menyerahkan permintaan pemeriksaan banding tidak dibayar lebih dahulu biaya administrasi / uang kompensasi pemeriksaan banding yang besarnya ditetapkan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- b. Biaya administrasi / uang kompensasi dimaksudkan untuk kesejahteraan / jamuan anggota team banding pada waktu persidangan.
- c. Surat pernyataan banding yang diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana tersebut ad 2 di atas harus segera diikuti dengan memori banding dalam tempo paling lambat 14 hari.

Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Walikotaamadya Bandung dengan bantuan team banding.

Permintaan pemeriksaan banding diajukan dengan tulisan, diserahkan kepada Pegawai yang khusus ditugaskan untuk menerima permintaan2 banding tersebut dalam rangkap tujuh, satu asli enam salinan dan disertai segala bukti2/keterangan2 yang dianggap perlu.

Setelah pegawai/sekretaris team banding menerima Permintaan pemeriksaan banding tersebut, pihak2 yang berkepentingan atas pemeriksaan banding itu diberi tahu dan dipanggil atau disampaikan untuk menerima salinannya.

Dalam waktu 14 hari terhitung dari tanggal penerimaan salinan tersebut lawan mereka diharuskan untuk mengajukan perlawanannya (contra memorie banding).

Terhadap pihak2 yang ternyata dalam tempo 14 hari tersebut di atas, masih tidak atau belum menyampaikan memorie banding atau contra memorie bandingnya, hal ini dianggap menerima isi dan pertimbangan keputusan K.U.P.

Setelah 14 hari lewat, maka semua pihak tidak diperkenankan mengajukan keberatan bukti2/keterangan2 yang baru.

Bila dianggap perlu yang berkepentingan atau wakilnya dapat dipanggil, sekedar untuk menjelaskan keterangan2 yang diajukannya.

Segala sesuatu yang tidak diatur dalam pedoman ini secara khusus, dipakai sebagai pedoman, ketentuan2 dalam H.I.R. (Ordonantie Stb. No. 20/1947.

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 11 April 1977  
Nomor : 6156/1977

TATA-TERTIB PEMERIKSAAN BANDING

Pasal 1

Hukum / Sekretaris Team Banding , berkewajiban memberi pertimbangan dan pendapatnya tentang segala sesuatu yang menyangkut permohonan<sup>2</sup> banding sengketa perumahan yang telah diputus oleh K.U.P. kepada Team Banding Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

- (1) Team banding mengadakan sidang satu kali satu minggu pada hari<sup>2</sup> yang telah ditentukan atau apabila dipandang perlu bisa dua kali dalam satu minggu;
- (2) Untuk menghadiri sidang tambahan selain pada hari yang telah ditentukan, para pejabat yang dimaksud ayat 1 pasal ini, senantiasa diberi tahu secara tertulis, disertai acara sidangnya.

Pasal 3

- (1) Sidang dipimpin oleh Ketua atau Wakil ketua Tema Banding yang bertindak langsung sebagai ketua, bila ketua berhalangan;
- (2) Sidang<sup>2</sup> hanya dapat dihadiri oleh para pejabat tersebut dalam pasal 2 kecuali bila telah diputuskan untuk mendengar pihak<sup>2</sup> yang bersengketa, kepala K.U.P., ahli-ahli atau saksi<sup>2</sup>;

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan Banding yang masuk diterima dan dicatat oleh Sekretaris Tema Banding;
- (2) Untuk setiap sidang, Sekretaris Tema Banding membuat risalah sidang dan membagikan kepada semua anggota Team Banding.

Pasal 5

- (1) Setiap Anggota Tema Banding akan menerima berkas dari Sekretaris Team, untuk dan sebagai bahan pemeriksaan perkara yang akan dibicarakan dalam persidangan selanjutnya.
- (2) Pada berkas tersebut anggota mencatat/mencantumkan pendapatnya yang akhirnya berkas tersebut diserahkan kepada sekretaris Tema Banding.

Pasal 6

- (1) Setiap Keputusan sidang adalah merupakan konsep keputusan Banding Perumahan dari Walikota kecuali dalam hal yang disebutkan pada ayat 6 pasal ini.
- (2) Setiap kelengkapan anggota untuk memutuskan suatu perkara ditetapkannya minimal dihadiri oleh ketua dan dua anggota.
- (3) Dalam hal perintah yang amat segera dari walikota, keputusan bisa diambil oleh ketua dan satu anggota.

- (4) Setiap keputusan, syah bila diambil dalam sidang yang syah.
- (5) Keputusan diambil dengan mupakat tidak melalui pemungutan suara.
- (6) Bila terdapat lebih dari satu pendapat maka dicantumkan semua pendapat.
- (7) Keputusan Tema Banding Perumahan merupakan syarat/pertimbangan yang tidak mengikat bagi walikota.

#### Pasal 7

Untuk Mengambil keputusan terakhir, sidang dapat memutuskan untuk :

1. Mendengar pihak2 yang bersangkutan;
2. Memanggil dan mendengar keterangan kepala K.U.P;
3. Mengadakan pemeriksaan setempat;
4. Mendengar pendapat ahli;
5. Mendengar keterangan saksi;
6. Memeriksa semua berkas yang bersangkutan dari K.U.P.;
7. Mendengar pendapat Sekwilda.

#### Pasal 8

- (1) Keputusan terakhir banding perumahan tentang suatu permohonan bandig ditetapkan oleh Sekretaris Tema Banding kepada Walikotamadya Bandung melalui Sekretaris Daerah disertai penjelasan tertulis secara lengkap.
- (2) Segala dokumen yang bersifat pendapat seseorang, anggota Tema Banding atau saksi pejabat bersifat rahasia dinas.

#### Pasal 9

- (1) Dalam persidangan para anggota tidak diperkenankan diwakilkan.
- (2) Untuk setiap persidangan kepada para anggota diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan Rp. 2.000,-.
- (3) Pemberian honorarium diberikan setelah selesai sidang dengan bukti daftar hadir.

#### Pasal 10

Segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan tata tertib sidang yang telah diatur dalam peraturan tata tertib ini , akan ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama antara Tema Banding.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)